

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada **Bambang Edi Priyanto, SH., MH.** Dan **Ivan Seda, SH. Pekerjaan** Advokat – Pengacara Kantor Advokat & Pengacara **Bambang Edi Priyanto, SH., MH. Dan Rekan**, Alamat: Jalan Jenderal Sudirman, KM, 1,5, Nomor 23, Sampit, Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari serta meneliti seluruh berkas perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal xxxxx **Oktober 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awal 1444 Hijriah** dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 19 Oktober 2022 dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Sampit dengan tanda terima Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal xxxxxx Oktober 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemanding mengajukan/menyampaikan Memori Banding atas putusan Pengadilan Agama Sampit dengan Nomor 609 tertanggal 05 Oktober 2022.

### KEBERATAN PERTAMA

Berdasarkan Pertimbangan Hukum yang pemanding baca salinan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xtertanggal 5 Oktober 2022, yakni sebagai berikut:

1. Pada halaman 11. Tertulis atasan tergugat telah mengetahui perihal proses perceraian anggotanya di pengadilan Agama Sampit **tidak benar**, karena yang sebenarnya hanya atasan polres saja yang mengetahui saya diajukan istri saya bercerai di pengadilan agama sampit, sedangkan atasan saya di polsek cempaga hulu tempat saya berdinis tidak mengetahui saya digugat istri saya di Pengadilan Agama. Sehingga surat dari atasan saya seakan-akan dipercepat dikeluarkan tanpa ada mediasi

dulu dari kantor saya tempat saya bekerja. Seharusnya ada proses mediasi dulu dari pimpinan dan saling kordinasi dengan anggota yang akan bercerai dan untuk surat yang di ajukan dari kantor saya berdinis seharusnya ada tanda tangan saya selaku saya mengetahui surat tersebut dari pimpinan.

2. Pada halaman 12. Tertulis terjadi perselihan dan pertengkar **tidak benar**, karena yang sebenarnya yaitu perbedaan pendapat yang saya ceritakan ke pengadilan agama sampit yang ceritakan tidak dituangkan dalam putusan pengadilan agama sampit sehingga saya dirugikan dalam putusan yang menyudutkan saya bahwa saya selalu berselisih dan bertengkar.

#### **KEBERATAN KEDUA**

1. Pada halaman 18. Tertulis Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselihan dan pertengkar yang berlangsung terus menerus **tidak benar**, karena yang sebenarnya yang saya sampaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan faktanya saya tidak terus menerus ada perselisihan dan pertengkar yang hanya terjadi 1 bulan 1 kali itu pun sangat jarang terjadi. Sehingga apa yang saya sampaikan di Pengadilan Agama Sampit tidak di isi dalam putusan Pengadilan Agama Sampit dan juga tidak sesuai dengan kenyataan yang saya sampaikan di persidangan.

2. Pada halaman 20 tertulis Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan ketidaknyamanan pada diri Penggugat dan hilangnya cinta serta kasih saya Penggugat terhadap Penggugat **tidak benar**, karena yang sebenarnya saya masih berkomunikasi sewaktu saya persoalan masalah hutang-hutang. Kenapa saya hanya bisa berkomunikasi hanya dengan komunikasi saja. Dikarenakan saya ada bukti di *whatsapp* saya bahwa isi nya saya tidak diperbolehkan bertemu dengan istri saya. Saya sangat menyanyangi istri dan anak-anak saya. Kenapa saya tidak diperbolehkan ketemu sedangkan saya suami sah nya dan kenapa

sampaikan diputusan bahwa tergugat menimbulkan ketidaknyamanan padahal waktu itu saya selalu ingin bertemu tetapi dibatasi untuk bertemu. Kenapa disaat saya menyampaikan dipersidangan di Pengadilan Agama Sampit tidak menuangkan dalam hasil pertimbangan yang jelas-jelas ada buktinya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi tersebut juga *Judex Factie* adalah pengadilan ulang yang masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan supaya Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan mengingat berdasarkan uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Termohon/Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt Tertanggal 5 Oktober 2022

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : Dengan ini Penerima Kuasa dari Terbanding (dahulu Penggugat) menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa, disebutkan dalam Memori Banding, Pembanding (dahulu Tergugat) merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal xxxxxxxx Oktober 2022, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusan.
2. Bahwa, terhadap keberatan Pembanding (dahulu Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa *Yudex Factie* yang dianggap kurang cermat dalam membuat putusan, sangatlah keliru, karena tidak membuktikan dengan fakta hukum, yang mana, atas Putusan Pengadilan

Agama Sampit Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 5 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah sesuai dengan prosedur dan telah mempertimbangkan segala bukti dan fakta persidangan dengan dalil-dalil Pembanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat);

**3.** Bahwa, pada tanggal 5 Juni 2022, Terbanding beserta orang tuanya, menghadap Kapolsek Cempaga Hulu, yang saat itu dijabat oleh Iptu Dwi Susanto, untuk menanyakan, serta meminta agar memediasi persoalan dan permasalahan Terbanding, namun Bapak Kapolsek menyerahkan kembali kepada Terbanding untuk langsung melaporkan kepada Bapak Kapolres Kotawaringin Timur, jadi, bagaimana mungkin atasan Pembanding tidak mengetahui persoalan yang dimaksud pada Gugatan Cerai Terbanding, dalam hal ini Pembanding pun berdinasi di Polsek Cempaga Hulu, di bawah Kesatuan Polres Kotawaringin Timur, oleh sebab itu, Terbanding sudah sangat tepat, jika memberitahukan melalui surat kepada Bapak Kapolres Kotawaringin Timur, serta telah di terima oleh Kabag SDM Polres Kotawaringin Timur, tertanggal xxxxxxxxAgustus 2022, dan pada dasarnya, Terbanding adalah seorang warga sipil, bukan instansi terkait, oleh sebab itu, tidak ada kewajiban Terbanding untuk meminta ijin agar mengikuti proses mediasi pada Instansi terkait;

**4.** Bahwa, pada Memori Banding Pembanding *point* Keberatan Pertama Nomor 2. Pembanding merasa dirugikan, karena yang di ceritakan, tidak dituangkan pada putusan, untuk itu, perlu Pembanding ketahui, pada dasarnya, seluruh dalil yang di ajukan di persidangan, maka wajib dibuktikan, dalam hal ini Pembanding hanya menceritakan melalui Jawaban dan Dupliknya, tanpa di dasari fakta hukum dan fakta persidangan yang menguatkan dalilnya, sedangkan dalil yang telah diajukan Terbanding telah disertai bukti yang cukup kuat, berupa kedua orang saksi yang diajukan, bahkan saksi Pembanding pun mengatakan bahwa Pembanding telah berhutang kepada orang lain dengan jumlah

banyak, hal tersebut telah menguatkan fakta persidangan dalam dalil yang diajukan Terbanding pada sidang tingkat pertama;

5. Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah sangat cermat dalam memeriksa segala bukti yang telah di ajukan Terbanding maupun Pembanding, seluruhnya menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan berikut salah satu keterangan saksi:

5.1. saksi 1 (satu) Terbanding (dahulu Penggugat) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan antara lain:

5.1.1. bahwa, sekitar tahun 2021, Penggugat dan Tergugat saksi ketahui, telah terjadi pertengkaran, namun saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung pertengkarannya, dan saksi hanya pernah diceritakan Penggugat masalahnya dalam keadaan menangis;

5.1.2. bahwa, saksi sudah berusaha menasehati, namun sudah pasrah terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. saksi 2 (dua) Terbanding (dahulu Penggugat) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan antara lain:

5.2.1. bahwa, sekitar awal tahun 2022 ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri tidak pernah melihat pertengkarannya, namun saksi ketahui dari cerita Penggugat saat saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat;

5.2.2. bahwa, sepengetahuan saksi, sudah 2 (dua) kali upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5.3. saksi 1 (satu) Pembanding (dahulu Tergugat) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan antara lain:

5.3.2. bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

5.4. saksi 2 (dua) Pembanding (dahulu Tergugat) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan antara lain:

5.4.2. bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan seluruh saksi diatas, telah terjadi perdamaian antara Terbanding dan Pembanding, yang bermula terjadi perselisihan, karena pada dasarnya, tidak ada perdamaian jika tidak ada permasalahan, oleh sebab itu, hal tersebut telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang tertuang pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**6.** Bahwa, pada Keberatan Kedua Point 2 (dua), telah dikatakan Pembanding bahwa, Pembanding merasa dibatasi ketika bertemu anak, dalam hal ini, saksi Terbanding, sangat jelas menerangkan bahwa Pembanding datang untuk menjenguk namun tidak bermalam, dan perlu diperjelas, dalam hal ini Saksi dan Terbanding telah membuka seluas luasnya waktu dan ruang untuk Pembanding mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, karena anak tersebut pun adalah anak Pembanding, oleh sebab itu, sangat salah jika Pembanding dibatasi untuk berkunjung dan manemui anak tersebut;

**7.** Bahwa, seluruh dalil–dalil Pembanding dalam memori bandingnya, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, dan upaya hukum Pembanding, hanya seakan akan mengulur waktu, agar tertundanya perkara tersebut

berkekuatan hukum tetap;

**8.** Bahwa, dengan fakta persidangan tersebut, rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

**9.** Bahwa, bukti menguatkan, apabila keluarga Pembanding dan Terbanding sudah berusaha merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, oleh karena itu, Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Pembanding;

**10.** Bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana terdapat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21, serta terdapat dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

**11.** Bahwa, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit sungguh-sungguh sudah sangat cermat memeriksa dan memberi keputusan yang adil. Indikasinya bahwa keadilan telah dikedepankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim adalah telah mempertimbangkan beberapa yurisprudensi atau putusan terdahulu yang diyakini telah memberi rasa keadilan bagi pencari keadilan antara lain :

11.1. Bahwa, Yurisprudensi MA RI. Nomor. 379.KG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Noor 38 K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah “Pecah”, berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah sebagaimana



dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

11.2. Bahwa, apabila terbukti telah terjadi cecok dan hidup terpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, menjadi alasan yang cukup untuk perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan;

12. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sesuai prosedur, berikutnya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 5 Oktober 2022;

13. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Palangka Raya, agar menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Terbanding mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## **M E N G A D I L I**

### **Primair;**

- 1.** Menolak Memori Banding Pembanding (dahulu Tergugat (**XXX**) untuk seluruhnya;
- 2.** Menerima Kontra Memori Banding Terbanding (dahulu Penggugat (**Tergugat.**) untuk seluruhnya;
- 3.** Menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit nomor Nomor **XXX, tanggal 5 Oktober 2022;**

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding;

**Subsida;**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya kepada Pemanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2022 dan kepada Terbanding tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa Pemanding tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 7 November 2022;

Bahwa Terbanding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 14 November 2022 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA.Plk. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan surat Nomor W16-A/1770/HK.05/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2022, pada saat putusan diucapkan tanggal 5 Oktober 2022 Pemanding hadir dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke-14, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pembanding sebagai subyek yang berwenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxx Rabiul Awal 1444 Hijriah, dan meminta agar putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan upaya perdamaian dengan prosedur mediasi

ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi maka pemeriksaan perkara telah memenuhi prosedur untuk dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit menurut pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya argumentasi pertimbangan hukum dinilai sudah cukup pertimbangan, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, akan tetapi perlu ditambahkan beberapa argumentasi pertimbangan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga telah memperoleh anak;
3. Tergugat membenarkan sebagian alasan cerai dari Penggugat;
4. Tergugat membantah sebagian alasan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat tersebut, dapat dipilah dan dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri
- Benar Penggugat dengan Tergugat sudah memperoleh anak
- Benar kejadian mengenai masalah utang

2. Dalil yang dibantah terdiri dari :

- Tidak benar semua alasan cerai yang dibuat oleh Penggugat;
- Tidak benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana dalil gugatan ;
- Tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan, maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang

mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatan dan dalil jawaban Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil, tetapi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya diceritakan oleh Penggugat, dan dari keterangan saksi yang demikian dapat diambil persangkaan Hakim yakni dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun para saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas dapat ditemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena wujud perselisihan dan pertengkaran bisa dalam bentuk bertengkar dengan aksi nyata kalau bertemu dan bersama, dan bisa dalam bentuk aksi saling diam dan membisu atau saling menjauhi dan hidup berpisah, dan semua pola sikap dan perilaku yang demikian dikategorikan dan memberikan bukti sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan dalil-dalil

jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan;
3. Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dasar-dasar pertimbangan hukum di atas dan diterapkan dalam perkara ini, dengan adanya fakta telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, didalamnya terkandung indikator katagoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, diantara anggota keluarga akan hidup dalam suasana serasi dan akrab satu sama lain dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa suami isteri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami isteri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan kondisi kebalikan dari suasana yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian serta memberi gambaran hati Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan merupakan realita yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami isteri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berangkat dari cara berpikir dengan metode pendekatan *Scientific Problem Solving* (SPS) yakni suatu pendekatan dalam menghadapi masalah untuk mencari solusi secara ilmiah, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” yang berwujud peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (mengkonstituir) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*dassollen*) dan aspek senyatanya (*dassein*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (*dassollen*) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat: 2;

## وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”;

Menimbang, bahwa asas kehidupan yang harus tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga adalah suami isteri disamping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika dilanggar, dibiarkan apalagi ditelantarkan mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami isteri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau hidup bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan “ Mitsaqan ghalidzhan” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 21 :

### وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “ ... Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*dassollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*dassein*) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui dengan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sulit

dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti gugatan perceraian dari Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sehingga salah satunya atau keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat digambarkan hidup bersama sebagai suami isteri dengan pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti dan perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian karena semakin lama mempertahankan rumah tangga berarti semakin lama memelihara penderitaan;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumahtangga yang demikian *mudharatnya* lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir pencantuman dalil pertimbangan hukum di atas, dapat merujuk sebuah kaidah fikih sebagai alat ukur untuk menimbang kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat yakni “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat ( *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* );

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan “*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk didalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

**لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق  
الله عليه**

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah fikih sebagai tumpuan dan pijakan yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan ( *الضرر يزال* ), dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Artinya ; "... Maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "... dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf";

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya : "Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka";

Menimbang, bahwa jika untuk mencapai tujuan perkawinan terlalu sulit, maka *syariat* juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةً

Artinya : "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan;

Menimbang, bahwa jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka *syariat* memberi jalan keluar dari

kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti gugatan perceraian dari Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas diterapkan dalam kasus perkara ini mengandung dua unsur sebagai berikut :

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya* : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan amar berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 yang meminta agar diceraikan dari Tergugat dapat untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 05 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1444 Hijriah harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal xxxxxxxx Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1444 Hijriah dengan amar sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (Terbanding.);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1444 Hijriah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Mashudi, M.H. dan Dra. Aisyah, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Hakim Ketua,

ttd

**H. Mansur, S.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.**

Rincian Biaya.

Biaya Proses : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Palangka Raya, 17 November 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**